



JPM

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas

Vol.03 No.01(2024)

<http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPMDA>

E-issn :

<https://doi.org/10.47233/jpmda.v3i1.517>

Sosialisasi Dan Stop ! Perundungan Di Sekolah Menuju Lingkungan Sekolah Bebas Perundungan

Robi Syafwar*¹, Elwidarifa Marwenny², Engrina Fauzi³, Sry Wahyuni⁴, Helfira Citra⁵, Harniwati⁶,
Aulia Falillah⁷, Liza Puspita⁸, Yolana Dwi Putra⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora,
Universitas Dharma Andalas

*e-mail: syafwarrobi@gmail.com

Abstract

The Faculty of Law at Dharma Andalas University will conduct a community service activity in the form of a legal education campaign focusing on "Stop Bullying" to create a bullying-free school environment. This campaign aims to raise awareness about bullying, which is a repetitive aggressive behavior intended to harm or weaken individuals who are physically or mentally weaker. Bullying can occur physically, verbally, socially, or even online. According to data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and the Federation of Indonesian Teachers' Unions (FSGI), bullying cases in schools are on the rise, underscoring the urgency for preventive measures. The campaign will be conducted through lectures using laptops and projectors at several schools in Pesisir Selatan. This program aims to help school communities better understand and take preventive actions against bullying, thereby fostering a safe and conducive learning environment for students.

Keywords: Sekolah, Perundungan, Pencegahan

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu tahapan dalam upaya mengoptimalkan potensi perkembangan anak. Melalui proses pendidikan, diharapkan anak dapat menggali dan memaksimalkan kemampuan bawaan serta membentuk kepribadian mereka secara optimal, dengan tujuan agar menjadi individu yang memberikan manfaat. Pendidikan dapat diperoleh oleh anak baik ketika berada di lingkungan rumah bersama orangtua maupun di sekolah. Pendidikan di lingkungan sekolah tidak dapat dipisahkan dari dinamika interaksi antar siswa. Interaksi ini seringkali melibatkan konflik kecil antara siswa, yang kadang-kadang dapat eskalasi menjadi perkelahian. Bahkan, dalam beberapa kasus, siswa yang lebih lemah dapat mengalami perlakuan intimidasi. Fenomena ini umumnya disebut sebagai perilaku perundungan.¹

Perundungan (*bullying*) merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental, terhadap individu lain yang lebih lemah. Agresivitas ini bersifat repetitif dan disengaja dengan maksud untuk menyakiti atau melemahkan targetnya. Praktik perundungan sudah ada sejak peradaban manusia dan bersifat universal, dapat terjadi kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan terhadap siapa saja, termasuk di antara siswa sekolah menengah. Bentuk perundungan dapat beragam, mencakup

¹ Chayatul Firdaningsih, *Upaya Guru Dalam Mengurangi Perilaku Perundungan Siswa (Studi Kasus Di Sdn 1 Nologaten, Ponorogo)*, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022

dimensi fisik (seperti mencubit dan memukul), verbal (contohnya meledek dan mengolok), sosial (seperti mendiamkan dan mengucilkan), serta dimensi mental (seperti memelototi dan memandang sinis). Dalam perkembangan teknologi saat ini, perundungan juga dapat terjadi di dunia maya (*cyberbullying*).²

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus perundungan (*bullying*) masih menjadi ancaman serius bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Pada tahun 2022, tercatat 226 kasus perundungan, meningkat signifikan dari tahun 2021 yang mencatat 53 kasus, serta dari tahun 2020 yang mencatat 119 kasus. Jenis perundungan yang umum dialami oleh korban meliputi perundungan fisik (55,5%), perundungan verbal (29,3%), dan perundungan psikologis (15,2%). Tingkat pendidikan yang paling banyak terkena kasus perundungan adalah siswa SD (26%), diikuti oleh siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%).³

Jika melihat dalam konteks yang lebih kecil seperti Kabupaten Pesisir Selatan, data dari BPS⁴ menunjukkan tren yang serupa terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, tercatat 43 kasus kekerasan terhadap anak, yang kemudian mengalami penurunan signifikan sebesar 30,2% menjadi 30 kasus pada tahun 2021. Penurunan ini mungkin mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat atau efektivitas program pencegahan kekerasan. Namun, pada tahun 2022, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 39, meningkat 30% dari tahun sebelumnya, yang bisa jadi menunjukkan bahwa isu kekerasan terhadap anak masih memerlukan perhatian lebih, meskipun ada kemajuan sementara. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama tiga tahun tersebut. Pada tahun 2020, terdapat 60 kasus, yang kemudian turun drastis sebesar 38,3% menjadi 37 kasus pada tahun 2021, dan terus menurun hingga 20 kasus pada tahun 2022, dengan penurunan sebesar 45,9% dari tahun sebelumnya.

Meskipun ada kemajuan dalam perlindungan dan kesadaran masyarakat, tantangan terhadap anak dan perempuan masih signifikan, terutama di lingkungan pendidikan seperti sekolah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan pada anak dan perempuan adalah dengan melakukan langkah-langkah preventif, salah satunya di sekolah. Data di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan ini bisa saja terjadi di sekolah melalui *bullying* atau perundungan. Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat di mana anak-anak mengejar ilmu, dapat menjadi lingkungan di mana perilaku *bullying* atau perundungan muncul.⁵

Berdasarkan hal tersebut, sangat diperlukan upaya untuk mengurangi tingkat kekerasan dan perundungan utamanya di lingkungan sekolah. Pendekatan preventif terhadap kasus kekerasan (*perundungan*) dapat diimplementasikan melalui berbagai strategi, seperti sosialisasi mengenai bahaya perundungan dan penerapan pendidikan karakter. Pendidikan karakter, sebagai bagian integral dari proses pembelajaran di lembaga sekolah, bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Dengan melakukan sosialisasi dan menanamkan

² Anisa Intan Permata Sari, *Peran Guru Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Kelas IV Yang Mengalami Bullying Di Tk Dan Sd Model Sleman*, Universitas Islam Indonesia, 2019

³ Pemerintah Harus Petakan Faktor Penyebab Bullying Anak
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46802/t/Pemerintah+Harus+Petakan+Faktor+Penyebab+Bullying+Anak>, di akses 5 Desember 2023

⁴ Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. "Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2020-2022." Diakses pada 20 Juni 2024.
<https://sumbar.bps.go.id/indicator/34/605/1/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>

⁵ Aliffia Ananta dan Suhadianto, *STOP BULLY!*, Untag Surabaya Press, Surabaya, 2021

nilai-nilai karakter, diharapkan dapat mengurangi tingkat kekerasan dan perundungan terhadap anak-anak, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa dan warga sekolah.⁶

Oleh karena itu Program Studi S1 Ilmu Hukum melalui pengabdian masyarakat ingin mengambil peran untuk sedikit berbagi dalam mengurangi perundungan dan berupaya memberikan kesadaran hukum sehingga kasus perundungan di lingkungan sekolah dapat diminimalisir dengan melibatkan peran dari semua warga sekolah

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh Tim Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas. Tujuannya adalah memberikan penyuluhan hukum terkait kampanye "Stop Perundungan" dengan menggunakan metode ceramah. Fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari perundungan dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa-siswi mengenai dampak dan bahaya perundungan serta langkah-langkah pencegahannya. Penyuluhan ini dilakukan menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif. Materi disampaikan dengan bantuan alat presentasi berupa laptop dan infokus. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi peserta, Tim Pengabdian yang terdiri dari dosen-dosen dan dua orang mahasiswa, menyediakan doorprize bagi peserta yang aktif dan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Kegiatan ini dirancang berdasarkan tiga tahapan utama:

a. Tahap I: Pra-Pengabdian

Pada tahap ini, dilakukan analisis kondisi sosial terkait tema perundungan secara berkelompok. Tim menganalisis masalah perundungan di lingkungan sekolah, mengkomunikasikan temuan-temuan kepada pihak terkait, serta mencari solusi yang tepat berdasarkan sudut pandang hukum pidana dan sosiologi hukum.

b. Tahap II: Perencanaan

Pada tahap ini, tugas anggota tim dibagi secara terstruktur dan ditetapkan hari pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di SMAN II Basa Ampek Balai – Tapan dan SMAN I Air Pura Indrapura, Pesisir Selatan.

c. Tahap III: Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Januari 2024, mulai pukul 08.00 hingga 13.00 WIB. Sasaran kegiatan adalah siswa-siswi sekolah. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan wawancara untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai perundungan. Selanjutnya, materi disampaikan dengan fokus pada definisi perundungan, bahaya yang ditimbulkan, kasus-kasus yang relevan, serta langkah-langkah pencegahan sesuai regulasi.

Selama sesi penyuluhan, Tim Pelaksana memberikan pertanyaan kepada audiens untuk mengukur pemahaman mereka. Sebagian besar peserta aktif berpartisipasi dengan mengangkat tangan dan memberikan jawaban yang tepat. Semua pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pelaksana berhasil dijawab dengan baik oleh peserta. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa mengenai perundungan.

⁶ Fauziah Hidayatika, *Penanganan Kasus Kekerasan dan Bullying Pada Anak Melalui Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli Dan Tanggap Bullying (Gebersepti) Di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang*, Skripsi, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2019

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Perundungan

Tindakan bullying melalui tiga ciri utama: disengaja untuk menyakiti, dilakukan berulang kali, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan. Pelaku bullying berniat untuk menyakiti korban mereka, baik secara fisik, melalui kata-kata, atau tindakan yang menyakitkan, dan melakukannya secara berulang-ulang. Anak laki-laki cenderung lebih sering mengalami bullying fisik, sementara anak perempuan lebih mungkin mengalami bullying secara psikologis, meskipun kedua bentuk ini seringkali saling berkaitan. Bullying merupakan sebuah pola perilaku yang berkelanjutan, bukan sekadar kejadian yang terjadi sesekali. Anak-anak yang melakukan bullying biasanya memiliki status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi, seperti anak-anak yang lebih besar, lebih kuat, atau dianggap lebih populer, sehingga mereka dapat menyalahgunakan posisi tersebut untuk melakukan bullying. Anak-anak yang paling rentan terhadap bullying seringkali berasal dari kelompok yang terpinggirkan, termasuk anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, anak-anak dengan penampilan atau ukuran tubuh yang berbeda, anak-anak dengan disabilitas, serta anak-anak migran dan pengungsi⁷

Tindakan penyimpangan yang dapat berdampak buruk pada orang lain sering disebut sebagai bullying. Bullying ini bisa terjadi melalui ucapan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta melalui tindakan atau perlakuan. Bullying terjadi karena adanya peluang dan kelemahan pada korban. Fenomena ini menjadi perhatian global, terutama di kalangan remaja, orang tua, guru, dan pihak sekolah. Bullying bisa terjadi di mana saja dan dialami oleh berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak di sekolah dasar, remaja, maupun orang dewasa⁸

Perundungan (*bullying*) adalah istilah yang familiar bagi masyarakat Indonesia. Perundungan merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuatan untuk menyebabkan penderitaan kepada individu atau kelompok, baik melalui ucapan, kekerasan fisik, maupun tekanan psikologis, yang mengakibatkan korban merasa tertekan, trauma, dan kehilangan kendali (Sejiwa, 2008). Individu yang melakukan perundungan biasanya disebut bully. Fenomena ini tidak terbatas pada jenis kelamin atau usia tertentu, dan perundungan sering terjadi di sekolah, dilakukan oleh remaja.⁹ Bullying adalah kata yang diambil dari bahasa Inggris. Kata ini berasal dari kata 'bully,' yang mengacu pada individu yang suka menggertak atau mengganggu orang yang lebih lemah. Di Indonesia, fenomena ini sering disebut dengan berbagai istilah seperti penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi."¹⁰

⁷ UNICEF Indonesia. 'Cara Membicarakan Bullying dengan Anak Anda.' Diakses 20 Juni 2024. https://www.unicef.org/indonesia/id/cara-membicarakan-bullying-dengan-anak-anda?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwg8qzBhAoEiwAWagLrKijVBGu-0GKNVW-sae0oN2OsT0aTLw7S8CBkvH24dWgQbV8RV83zBoCzbEQAvD_BwE."

⁸ Novia Aristiani, Mohammad Kanzunudin, dan Nur Fajrie, "Perilaku Bullying pada Anak Usia Sekolah Dasar di Desa Gribig Kudus," *Jurnal Prakarsa Paedagogia*, vol. 4, no. 2, Desember 2021, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muria Kudus

⁹ Ridayanti Safitri Rizal, "Bentuk dan Faktor Perundungan pada Siswa SMP," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 1 (Maret 2021), Department of Psychology, Faculty of Social and Political Sciences, University of Mulawarman, Indonesia

¹⁰ Yuyarti, "Mengatasi Bullying Melalui Pendidikan Karakter," *Jurnal Kreatif*, vol. 9, no. 1, 2018, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

3.2. Bentuk-bentuk perundungan

Bentuk-bentuk perundungan atau intimidasi bisa bermacam-macam, dan bisa terjadi dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa contoh bentuk perundungan¹¹:

a. Verbal :

- Membentak: Menggunakan suara keras dan agresif untuk membuat orang lain merasa takut atau terintimidasi.
- Berteriak: Menyuarakan kata-kata dengan volume yang tinggi dan agresif untuk menakuti atau mengancam.
- Memaki: Menggunakan kata-kata kasar atau menghina secara verbal untuk merendahkan orang lain.
- Bergosip: Menyebarkan rumor atau informasi negatif tentang seseorang dengan tujuan merusak reputasi atau hubungan sosialnya.
- Menghina: Menyampaikan komentar yang merendahkan atau meremehkan orang lain.
- Meledak: Menertawakan atau mengejek seseorang dengan maksud merendahkan atau membuatnya merasa malu.
- Mencela: Mengkritik atau mengecam seseorang secara terbuka atau kasar.
- Mempermalukan: Melakukan atau mengatakan sesuatu yang membuat seseorang merasa malu atau rendah diri di depan orang lain.

b. Fisik :

- Menampar: Memukul seseorang dengan telapak tangan secara keras.
- Mendorong: Mendorong atau menekan seseorang dengan kekuatan fisik.
- Mencubit: Mematikan atau menyakiti seseorang dengan meremas atau mencubit bagian tubuhnya.
- Membajak: Menyerang atau menyerang seseorang dengan menggunakan tangan atau kaki.
- Menendang: Menyerang seseorang dengan mengayunkan kaki ke arahnya.
- Meninju: Memukul seseorang dengan menggunakan tinju atau tangan terbuka dengan kekuatan.

c. Sosial :

- Mengucilkan: Menyisihkan atau mengecualikan seseorang dari kelompok atau aktivitas sosial.
- Membeda-bedakan: Memperlakukan seseorang secara tidak adil atau berbeda dari yang lain berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, agama, atau orientasi seksual.
- Mendingkan: Mengabaikan atau tidak mengakui keberadaan seseorang, baik secara verbal maupun non-verbal.

3.3. Kebijakan Perlindungan Anak (Kebijakan dan Sanksi)

- a. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C yang menyebutkan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau

¹¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Stop Perundungan”, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018, hlm 12

turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Hal ini mencakup tindakan apa pun yang bersifat merugikan, fisik, verbal, maupun emosional terhadap anak. Undang-undang ini menetapkan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan

- b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1a) yang menyebutkan : Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Pasal ini menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak di lingkungan pendidikan, termasuk pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan pihak lainnya. Hal ini menegaskan tanggung jawab lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari tindak kekerasan.
- c. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan pendidikan. Peraturan ini mengatur langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan. Termasuk di dalamnya adalah pembentukan komite sekolah untuk pencegahan kekerasan, pembinaan perilaku positif, pelaporan tindak kekerasan, dan penanganan kasus kekerasan.

SANKSI :

- a. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1), (2), (3) Tentang Perlindungan Anak:
- b. Pasal 80 ayat (1) : Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- c. Pasal 80 ayat (2) : Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d. Pasal 80 ayat (3) : Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- e. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

3.4. Upaya Pencegahan Bullying¹²

Pencegahan adalah tindakan/cara/ proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

3.4.1. Pencegahan Oleh Anak

Berikut adalah beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh anak:

a. Mengembangkan budaya relasi/pertemanan yang positif:

¹² Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *STOP Perundungan/ Bullying Yuk!*, Direktorat Sekolah Dasar, 2021

Anak-anak dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah dengan memperkuat hubungan pertemanan yang positif. Mereka dapat menghargai perbedaan dan memperlakukan teman-teman mereka dengan hormat dan empati.

b. Ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying:

Anak-anak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aturan sekolah terkait pencegahan bullying dipatuhi dan ditegakkan. Mereka dapat aktif berpartisipasi dalam pembuatan aturan dan membantu mengawasi perilaku di lingkungan sekolah.

c. Memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya:

Anak-anak dapat membangun kesadaran tentang pentingnya menerima perbedaan dan menghormati keunikan setiap individu di lingkungan sebaya. Mereka dapat menjadi contoh bagi orang lain dengan memperlakukan semua orang dengan hormat tanpa memandang perbedaan apa pun.

d. Ikut membantu teman yang menjadi korban:

Ketika melihat teman mereka menjadi korban bullying, anak-anak dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka. Ini bisa berupa menyediakan bahu untuk menangis, menawarkan dukungan moral, atau melaporkan kasus bullying kepada orang dewasa yang dapat membantu.

e. Saling mendukung satu sama lain:

Anak-anak dapat menciptakan budaya saling mendukung di lingkungan sekolah dengan menunjukkan empati dan perhatian satu sama lain. Mereka dapat menjadi sumber dukungan dan kekuatan bagi teman-teman mereka dalam menghadapi situasi sulit.

f. Merangkul teman yang menjadi korban bullying:

Anak-anak dapat mengambil langkah proaktif untuk merangkul teman mereka yang menjadi korban bullying dengan menunjukkan bahwa mereka peduli dan siap membantu. Ini bisa berupa mengajak berbicara, menawarkan bantuan, atau hanya bersikap ramah dan mendukung.

3.4.2. Pencegahan Oleh Keluarga

Berikut adalah beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh keluarga

a. Membangun komunikasi antara anak dengan orangtua:

Orangtua dapat membuka saluran komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anak-anak mereka. Mereka harus menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan serta bimbingan kepada anak-anak dalam menghadapi situasi yang sulit, termasuk bullying.

b. Sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orang tua:

Orangtua perlu menyosialisasikan dan mengedukasi anak-anak tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk merasa aman dan dihormati. Mereka juga harus menjadi advokat bagi anak-anak dalam memastikan hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.

c. Menyelaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah:

Orangtua harus menyelaraskan pendisiplinan dengan memberikan aturan yang jelas dan konsekuensi yang sesuai atas perilaku yang tidak pantas, tanpa merendahkan martabat anak. Pendisiplinan haruslah bersifat mendidik dan membangun, bukan menghukum atau merendahkan.

d. Memberikan pengertian kepada pelaku perundungan untuk ikut mencegah:

Orangtua dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang dampak negatif dari bullying dan pentingnya menghormati dan mendukung teman-teman mereka. Mereka harus mengajarkan anak-anak mereka untuk menjadi bagian dari solusi dan membantu mencegah bullying.

e. Memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah:

Orangtua harus aktif terlibat dalam kehidupan sekolah anak-anak mereka dan berkolaborasi dengan guru dan staf sekolah dalam upaya pencegahan bullying. Mereka harus menjadi contoh bagi anak-anak mereka dalam memperlakukan orang lain dengan hormat dan empati.

f. Menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak:

Orangtua harus membekali anak-anak dengan keterampilan sosial dan kepercayaan diri untuk menghadapi situasi bullying dengan mengatakan tidak dan mencari bantuan dari orang dewasa yang dapat dipercaya.

g. Melaporkan kepada sekolah jika anak menjadi korban:

Orangtua harus mengajarkan anak-anak mereka pentingnya melaporkan kasus bullying kepada pihak sekolah jika mereka menjadi korban. Mereka harus memberikan dukungan kepada anak-anak mereka dalam mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri.

3.4.3. Pencegahan Oleh Satuan Pendidikan

Berikut adalah beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan:

a. Adanya layanan pengaduan kekerasan/media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiannya:

Satuan pendidikan harus menyediakan saluran pengaduan yang aman dan terjaga kerahasiannya bagi siswa yang menjadi korban bullying. Hal ini penting agar siswa merasa nyaman melaporkan kasus bullying tanpa takut akan adanya pembalasan.

b. Bekerjasama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru (3 pilar SRA):

Komunikasi yang terbuka dan kolaboratif antara siswa, orang tua, dan guru merupakan kunci dalam mencegah dan menangani kasus bullying. Semua pihak harus bekerja sama dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.

c. Kebijakan anti bullying yang dibuat bersama dengan siswa:

Satuan pendidikan harus melibatkan siswa dalam pembuatan kebijakan anti bullying. Dengan melibatkan siswa, kebijakan tersebut akan lebih relevan dan lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus bullying.

d. Memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban:

Satuan pendidikan harus memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa yang menjadi korban bullying, baik dalam bentuk konseling, pendampingan, maupun perlindungan fisik.

e. Pendidik dan tenaga kependidikan memberi keteladanan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan:

Guru dan staf pendidikan harus menjadi contoh bagi siswa dengan berperilaku positif, menghormati, dan tanpa kekerasan. Mereka harus menunjukkan sikap yang inklusif, empatik, dan mendukung bagi semua siswa.

f. Program anti bullying di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat/lingkungan sekitar satuan pendidikan:

Satuan pendidikan harus mengimplementasikan program anti bullying yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat sekitar. Program ini dapat berupa sosialisasi, pelatihan, workshop, atau kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dalam pencegahan bullying.

g. Memastikan sarana dan prasarana di satuan pendidikan tidak mendorong anak berperilaku bullying:

Satuan pendidikan harus memastikan bahwa lingkungan belajar dan sarana-prasarananya mendukung terciptanya budaya sekolah yang aman dan inklusif, serta tidak mendorong anak-anak untuk berperilaku bullying.

3.4.4. Pencegahan Oleh Masyarakat

Berikut adalah beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat:

a. Mengembangkan perilaku peduli dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan semua anak adalah anak kita yang harus dilindungi:

Masyarakat perlu membangun kesadaran tentang pentingnya melindungi dan mendukung anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying. Setiap individu harus memiliki sikap peduli terhadap kepentingan terbaik bagi anak-anak dan menganggap semua anak sebagai anak sendiri yang perlu dilindungi.

b. Bekerjasama dengan satuan pendidikan untuk bersama-sama mengembangkan budaya anti kekerasan:

Masyarakat dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan untuk menciptakan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan program-program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dalam pencegahan bullying.

c. Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya praktik-praktik bullying di lingkungan sekitar satuan pendidikan:

Masyarakat dapat membantu dalam mengawasi lingkungan sekitar satuan pendidikan untuk mendeteksi dan mencegah praktik-praktik bullying yang mungkin terjadi. Ini dapat dilakukan dengan melaporkan kasus bullying kepada pihak berwenang atau memberikan dukungan kepada korban bullying.

d. Bersama dengan satuan pendidikan memberikan bantuan pada siswa yang menjadi korban dengan melibatkan stakeholder terkait:

Masyarakat dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa yang menjadi korban bullying dengan melibatkan stakeholder terkait, seperti lembaga bantuan sosial, organisasi non-pemerintah, atau komunitas lokal. Dukungan ini dapat berupa dukungan emosional, konseling, atau bantuan praktis lainnya.

4. KESIMPULAN

- **Perundungan** adalah masalah serius di Indonesia, membutuhkan tindakan lintas sektor.
- **Bentuk-bentuk bullying** mencakup verbal, fisik, dan sosial, semuanya berdampak negatif.
- **Perundungan** bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk sekolah dan media sosial.
- **Kebijakan perlindungan anak** ada untuk melarang kekerasan dan memastikan lingkungan aman.
- **Sanksi hukum** untuk pelanggaran perundungan cukup berat, termasuk penjara dan denda.
- **Korban bullying** sering kali adalah anak-anak yang dianggap "berbeda"
- **Pelaku bullying** cenderung agresif, impulsif, dan kurang empati.
- **Pencegahan bullying** melibatkan anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang harus bekerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Monograf

Aliffia Ananta dan Suhadianto. *STOP BULLY!*. Surabaya: Untag Surabaya Press, 2021.

Skripsi dan Tesis

- Anisa Intan Permata Sari. "Peran Guru Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Kelas IV Yang Mengalami Bullying Di TK Dan SD Model Sleman." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Fauziah Hidayatika. "Penanganan Kasus Kekerasan dan Bullying Pada Anak Melalui Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli Dan Tanggap Bullying (Gebersepti) Di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang." Skripsi, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Chayatul Firdaningsih. "Upaya Guru Dalam Mengurangi Perilaku Perundungan Siswa (Studi Kasus Di SDN 1 Nologaten, Ponorogo)." Tesis, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Jurnal

- Novia Aristiani, Mohammad Kanzunnudin, dan Nur Fajrie. "Perilaku Bullying pada Anak Usia Sekolah Dasar di Desa Gribig Kudus." *Jurnal Prakarsa Paedagogia* 4, no. 2 (Desember 2021): Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muria Kudus.
- Ridayanti Safitri Rizal. "Bentuk dan Faktor Perundungan pada Siswa SMP." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 1 (Maret 2021): Department of Psychology, Faculty of Social and Political Sciences, University of Mulawarman, Indonesia.
- Yuyarti. "Mengatasi Bullying Melalui Pendidikan Karakter." *Jurnal Kreatif* 9, no. 1 (2018): Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.

Situs Web

- UNICEF Indonesia. "Cara Membicarakan Bullying dengan Anak Anda." Diakses 20 Juni 2024. https://www.unicef.org/indonesia/id/cara-membicarakan-bullying-dengan-anak-anda?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwg8qzBhAoEiwAWagLrKijVBGu-0GKNVW-sae0oN2OsT0aTLw7S8CBkvH24dWQGQbV8RV83zBoCzbEQAvD_BwE.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. "Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2020-2022." Diakses pada 20 Juni 2024. <https://sumbar.bps.go.id/indicator/34/605/1/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>

Laporan dan Buletin

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Stop Perundungan." Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *STOP Perundungan/ Bullying Yuk!*. Direktorat Sekolah Dasar, 2021.